



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 16 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXX;

**Penggugat;**

Lawan

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 17 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 23 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kurang lebih 2 (dua) bulan 6, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/27 Agustus 2023, Umur 1 tahun, jenis kelamin Perempuan;  
Anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan Penghasilan tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
  - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
  - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
  - d. Bahwa Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sampai Tergugat mencancam orang tua Penggugat dengan senjata tajam;
  - e. Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak mau menerima saran dari Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij



- f. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti: kau, bacaruik dan menamakan Penggugat dengan nama binatang seperti: anjing ;
  - g. Bahwa Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dan anak seperti: menarik paksa tangan Penggugat pada saat Penggugat sedang mengandung anak Tergugat, mencekik leher Penggugat dan menendang Penggugat, kepada anak seperti ingin melempar anak Penggugat;
  - h. Bahwa Tergugat selalu mengancam Penggugat ketika Penggugat pergi dari rumah dengan alasan ingin membunuh orang tua Penggugat;
  - i. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selama berumah tangga bersama Penggugat;
  - j. Bahwa keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan judi online dari pada memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan capek bekerja sendiri demi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak menerima saran dari Penggugat untuk tinggal di rumah kontrakan, sehingga Tergugat langsung mengucapkan kata cerai kepada Penggugat di depan saudara Penggugat. Sehingga Penggugat tidak tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung. Sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX. Selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij



8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, beserta keluarga dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidakberdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, XXXX , NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/27 Agustus 2023, Umur 1 tahun, jenis kelamin Perempuan, selama ini tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat Penggugat dari pada Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa

*Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama
4. **XXXX** , NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/27 Agustus 2023, Umur 1 tahun, jenis kelamin Perempuan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Yolanda Putri, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2024, dengan kesepakatan sebagian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama **XXXX** berada pada pengasuhan Penggugat sampai dengan dewasa;
- Bahwa Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak **XXXX** serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membawa anak ketempat yang dipandang aman dan menyenangkan dalam memberikan kasih sayang;
- Penggugat dan Tergugat menyepakati pemberian nafkah anak yang wajib dipenuhi Tergugat sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat untuk kepentingan anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar namun perbuatan tersebut dilakukan untuk mendidik karena Penggugat sering melawan;
- Bahwa Tergugat menyepakati untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan untuk tidak akan menghadiri persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 November 2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan ternyata cocok, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Asli Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Hakim Tunggal dan ternyata cocok, diberi tanda P2 dan diparaf;

## B. Saksi

1. XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pj



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/27 Agustus 2023, Umur 1 tahun, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sampai Tergugat mencancang orang tua Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak mau menerima saran dari Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat seperti menarik paksa tangan Penggugat pada saat Penggugat sedang mengandung, mencekik leher Penggugat dan menendang Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij



- Bahwa Tergugat selalu mengancam Penggugat ketika Penggugat pergi dari rumah dengan alasan ingin membunuh orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selama berumah tangga bersama Penggugat;
  - Bahwa keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;; Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
1. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/27 Agustus 2023, Umur 1 tahun, jenis kelamin Perempuan;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Akhir tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah sejak Akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sampai Tergugat mencancang orang tua Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak mau menerima saran dari Penggugat dan marah-maraha kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dan anak seperti: menarik paksa tangan Penggugat pada saat Penggugat sedang mengandung anak Tergugat, mencekik leher Penggugat dan menendang Penggugat, kepada anak seperti ingin melempar anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu mengancam Penggugat ketika Penggugat pergi dari rumah dengan alasan ingin membunuh orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selama berumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Yolanda Putri, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama XXXX berada pada pengasuhan Penggugat sampai dengan dewasa;
- Bahwa Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak XXXX serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membawa anak ketempat yang dipandang aman dan menyenangkan dalam memberikan kasih sayang;

*Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menyepakati pemberian nafkah anak yang wajib dipenuhi Tergugat sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat untuk kepentingan anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh karena:

- Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sampai Tergugat mencancang orang tua Penggugat dengan senjata tajam;
- Tergugat malas bekerja dan tidak mau menerima saran dari Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat menarik paksa tangan Penggugat pada saat Penggugat sedang mengandung anak Tergugat, mencekik leher Penggugat dan menendang Penggugat;
- Tergugat selalu mengancam Penggugat ketika Penggugat pergi dari rumah dengan alasan ingin membunuh orang tua Penggugat;
- Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selama berumah tangga bersama Penggugat;

*Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pj*



- Bahwa keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,;

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk bercerai;
2. Bahwa benar Tergugat bersikap kasar namun untuk mendidik;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 (Sarmila binti M. Dasuki) dan Saksi 2 (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Siting Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (surat perjanjian) akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan dan dibenarkan Tergugat, Pasal 286 R.Bg dan 288 R.Bg jo. Pasal 1867 KUH Perdata, membuktikan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sarmila binti M. Dasuki) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2023 yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 atau lebih dari lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pjj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pjj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا لَهَا لِيَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ عَائِلَتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دفع قدم ومصلحة مفسدة تعارض فإذا المصالح جلب من أولى المفسد درة  
غالبا المفسدة

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

طلقت القاضى عليه طلق لزوجها جة الزو رغبة عدم اشتد وان

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah terjadi kesepakatan perjanjian tentang hak asuh anak. Pada pokoknya (Tergugat) sepakat anak diasuh oleh Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut. Serta pihak Tergugat menyetujui dan bersedia membayar biaya – biaya nafkah anak sebesar Rp 500.000,00,- (limaratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya. Oleh karena hakim menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan hal – hal yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan hak asuh anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1330 dan Pasal 1338 KUHPerduta;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij



Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati dalam mediasi yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
- b. Bahwa penggugat tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi Tergugat dalam memberikan kasih sayang, berjumpa atau membawa anak untuk pergi sementara ketempat yang disukai anak;
- c. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang diserahkan melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; dikuatkan dalam Putusan akhir;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
  - b. Bahwa penggugat tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi Tergugat dalam memberikan kasih sayang, berjumpa atau

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa anak untuk pergi sementara ketempat yang disukai anak;
- c. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang diserahkan melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 227000,- ( duaratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Putra, S.H.I.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.Biaya Pos	:	Rp.	58.000,00
4. PBT	:	Rp.	14.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. **227.000,00**

(duaratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)